

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas dan sebagainya. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, yaitu penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, dari sudut prevensi, terapi maupun rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang sangat besar, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, mempertinggi kecelakaan lalulintas, meningkatkan kriminalitas dan tidak kekerasan lainnya.

Melihat kenyataan ini, meskipun hingga saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan, sehingga dirasakan adanya ketidak efektifan hukum dalam mencegah, dan dampak sanksi hukum tidak memberikan jera bagi para pelaku, namun pemerintah terus berupaya untuk mempersempit ruang gerak dari peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Narkoba adalah singkatan narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika). Narkotika dan obat-obatan memiliki jenis yang berbeda, sehingga diatur dalam undang-undang tersendiri. Narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan obat-obat terlarang (Psikotropika) diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika (obat-obat terlarang) dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997, yang menyebutkan: “selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang”.

Lebih lanjut dalam Pasal 59 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika diatur tentang ketentuan pidana penyalahgunaan psikotropika sebagai berikut:

(1) Barangsiapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau;
- b. memproduksi dan/ atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau;
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau;
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar RP. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar)

Selanjutnya dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba di tengah masyarakat, peran kepolisian sangatlah menentukan, baik itu dalam upaya preventif maupun represif. Peran Polri dalam melakukan pencegahan narkoba, sudah barang tentu Polri sebagai institusi aparat penegak hukum dalam garda terdepan untuk menciptakan keamanan, dan ketertiban masyarakat, selain itu Polri berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP: Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah: “setiap pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan, oleh dengan demikian “penyelidikan” merupakan “monopoli tunggal” kewenangan yang dimiliki oleh Polri.

Melihat peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulanga dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan jauh lagi tentang bagaimana peran dari kepolisian sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polresta Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

C. Pembatasan Masalah

Setiap tulisan yang berupa karya ilmiah haruslah ada batasan penulisannya supaya penulisan tadi lebih terarah, tidak mengambang dan fokus kepada permasalahan yang ada. Demikian halnya dalam tulisan ini, penulis membatasi diri untuk mengkaji peranan dari penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Medan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena perumusan masalah adalah inti dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba di wilayah hukum medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami peranan dari penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah informasi tentang permasalahan narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta peran masyarakat dalam penanggulangan narkoba di tengah masyarakat.